



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Mangkoso, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/007/1/2019, tertanggal 21

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Batupute (Barru) selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK tempat dan tanggal lahir Barru 24 April 2020 pendidikan belum sekolah, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafka selayaknya kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat bermain sabun ayam hal tersebut diketahui dari Penggugat sendiri dari pembicaraan Tergugat dan om Penggugat sehingga Penggugat menasehati Tergugat tapi Tergugat mengatakan jika bermain sabun ayam hobby Tergugat bahkan Tergugat lebih memilih Hobby Tergugat dari pada Penggugat;
 - 3.3. Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika bukan karna orang tua Tergugat, Tergugat tidak menikahi Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Tergugat juga tidak juga berubah bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Penggugat yang membuat Penggugat marah kepada Tergugat dan Tergugat hanya diam setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua di Lallee (Barru) sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 24 April 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



304/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 11 Oktober 2023 dan 17 Oktober 2023
Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/1/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tanggal 21 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-21102020-0023, atas nama Aira Adiva Yusri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 22 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311040310190001, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yusri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 22 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

II. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, bermain sabung ayam dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras hanya diceritakan oleh Penggugat namun mengenai sabung ayam, saksi mendengar informasi dari orang yang melihat Tergugat di tempat sabung ayam;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya namun saksi pernah melihat Tergugat menemui anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK, umurnya kurang lebih 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut sudah mengikuti kelompok bermain;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memarahi anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajarkan anaknya pendidikan agama karena saksi melihat anaknya ikut shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menemui anaknya dan saksi melihat Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak tahun 2021 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkarannya tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Penggugat tinggal di Dusun Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, , sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Keadaan seperti itu sudah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK, umurnya kurang lebih 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut sudah mengikuti kelompok bermain;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memarahi anaknya;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa Penggugat mengajarkan anaknya pendidikan agama karena saksi melihat anaknya ikut shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menemui anaknya dan saksi melihat Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering bermain sabung ayam dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika bukan karena orang tua Tergugat, Tergugat tidak menikahi Penggugat sehingga pada bulan Oktober 2021 persetengkar Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain meminta untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 April 2020;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan sabung ayam sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang"?*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019, oleh karena itu bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aira Adiva Yusri lahir pada tanggal 24 April 2020. Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yusri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga yang terdaftar secara administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah saudara kandung Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat



yang pada mulanya berlangsung rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, sekarang berusia 3 (tiga) tahun dan dalam pengasuhan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak harmonis lagi karena sering bertengkar akan tetapi hanya satu saksi yang mendengar pertengkaran tersebut sehingga tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Kedua saksi juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Sedangkan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, kedua saksi melihat anak tersebut merasa senang tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan Penggugat selalu memberikan bimbingan rohani kepada anaknya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK. Lahir tanggal 24 April 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang, atau 2 (dua) tahun lamanya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik terhadap anaknya, Penggugat juga penuh perhatian dan kasih sayang dalam mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat



meskipun telah diupayakan perdamaian oleh hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Barru untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah, berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat demi kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana dari fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan fakta persidangan anak tersebut dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta masih bisa bertemu dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan dari kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, Hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aira Adiva Yusri binti Muhammada Yusri, lahir tanggal 24 April 2020 umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berada dibawah hak asuh (*hadlanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br



Tahun 2017, maka Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 24 April 2020, berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muhammad Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 198.000,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Br